

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Universitas Negeri Semarang melalui kerja sama dengan Mitra Kerja dan sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama, perlu adanya pengaturan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama adalah kesepakatan yang dibuat antara UNNES dengan Mitra bidang akademik dan non akademik baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
4. Mitra adalah pihak luar UNNES yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, bersifat perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga atau institusi yang bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan UNNES.
5. Pihak UNNES adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau UNNES sendiri sebagai institusi.
6. Inisiator kegiatan kerja sama adalah pihak yang memprakarsai kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan bersama untuk terlaksananya kerja sama.
7. Pengadministrasi kerja sama adalah petugas yang melakukan kegiatan tata usaha terkait penyelenggaraan kerja sama.
8. Naskah kerja sama adalah dokumen yang disepakati dalam kerja sama yang terdiri dari Nota Kesepahaman (*MoU*), Perjanjian Kerja Sama (*MoA*), *Letter of Intent (LoI)*, *Letter of Agreement (LoA)* dan *Minutes of Meeting (MoM)*.
9. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat *MoU* adalah dokumen kesepakatan tentang kehendak untuk bekerja sama antara UNNES dengan Mitra yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
10. Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat *MoA* adalah dokumen kesepakatan operasional yang mengatur tata laksana kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
11. *Letter of Intent (LoI)* adalah suatu dokumen resmi, yang secara hukum tidak mengikat para pihak, dibuat untuk menyampaikan ketertarikan, keinginan, niat, minat, atau maksud kerja sama secara serius, rinci, ringkas, jelas, dan tindak lanjut kerja sama yang akan dilakukan.

12. *Letter of Agreement (LoA)* adalah dokumen yang menyatakan kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan kegiatan yang telah disepakati bersama.
13. *Minutes of Meeting (MoM)* adalah dokumen notulen rapat/berita acara suatu kegiatan yang berisi kesepakatan para pihak ataupun keputusan-keputusan penting dan strategis.
14. Sumber Daya adalah komponen yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerja sama, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana.
15. Penjajakan kerja sama adalah analisis potensi manfaat kerja sama, kebutuhan sumber daya, dan penentuan program implementasi kerja sama.
16. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama
17. Pelaksanaan kerja sama adalah proses implementasi dari program kerja sama yang sudah disepakati oleh UNNES dan Mitra.
18. Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja pelaksanaan kerja sama sebagai dasar untuk keberlanjutan dan pengembangan kerja sama.
19. Pengembangan kerja sama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
20. Pemutusan kerja sama adalah proses pemberhentian kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
21. Rektor adalah Rektor UNNES.
22. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNNES.

BAB II PRINSIP, BENTUK, RUANG LINGKUP, KUALIFIKASI, DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan transparansi akuntabilitas serta asas konservasi;
- b. saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat pada masing-masing pihak;
- c. saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3

Bentuk, ruang lingkup, kualifikasi kerja sama terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- g. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UNNES, kapasitas UNNES atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan;

- h. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- i. melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UNNES; dan
- j. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

Pasal 4

Mitra kerja sama terdiri dari:

- a. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- b. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- c. organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional;
- d. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- e. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- f. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- g. alumni;
- h. pihak lain.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dituangkan dalam 1 (satu) naskah kerja sama atau lebih.
- (2) *MoU* ditandatangani oleh Rektor dengan pimpinan Mitra.
- (3) *MoA* dan *LoI* ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor atau pimpinan unit kerja dengan pimpinan Mitra.
- (4) *LoA* dan *MoM* ditandatangani oleh pimpinan UNNES/pelaksana kegiatan dan Mitra.

Pasal 6

- (1) *MoU* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan;
 - b. identitas penandatangan;
 - c. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. evaluasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. perubahan klausul (*addendum*).
- (2) *MoA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan;
 - b. identitas penandatangan;
 - c. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu;
 - f. pembiayaan;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. perubahan klausul (*addendum*);
 - i. pemutusan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. sanksi atas pelanggaran.

- (3) *LoI* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. penugasan;
 - d. publikasi/periklanan;
 - e. jangka waktu;
 - f. waktu penandatanganan.
- (4) *LoA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. nama kegiatan;
 - c. tujuan;
 - d. nama yang diundang;
- (5) *MoM* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan;
 - b. nama kegiatan;
 - c. identitas;
 - d. tujuan.
- (6) Kegiatan kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Rencana kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus dipayungi dengan *MoU* terlebih dahulu.
- (2) Rencana kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus memiliki potensi implementasi/ implementasi terlebih dahulu yang dituangkan dalam naskah kerja sama (*MoU/ MoA/ LoI/ LoA/ MoM* atau dalam bentuk dokumen lain).
- (3) Naskah kerja sama dibuat oleh pengusul yaitu UNNES dan/atau Mitra yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Berita Acara Kegiatan dibuat oleh penyelenggara kegiatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan *MoU* dan/atau *MoA* dikoordinasikan oleh kedua belah pihak.
- (6) Bila *MoU* dan/atau *MoA* tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka naskah tersebut ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.

BAB V PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor.

- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas *MoU* dan/atau kerja sama dengan pihak Mitra;
 - b. mendelegasikan tindak lanjut kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani *MoU* dan/atau *MoA* yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan UNNES;
 - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak Mitra;
 - d. menyampaikan laporan seluruh kerja sama setiap tahun kepada Rektor.
- (4) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara UNNES dan Mitra adalah Bagian Kerja Sama UNNES yang memiliki wewenang tanggung jawab:
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Universitas;
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan *MoU* dan/atau *MoA*;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. mengawal dan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses kegiatan pelaksanaan kerja sama hingga berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Penetapan pelaksanaan kerja sama didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Program/Pascasarjana/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerja sama.
- (3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (5) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

BAB VI
PRINSIP, PROSEDUR, MEKANISME DAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. kejelasan tujuan;
- b. ketercapaian hasil;
- c. saling menghormati;
- d. saling menguntungkan (*mutual cooperation*);
- e. profesional;
- f. pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. keterbukaan;
- i. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. kelembagaan.

Pasal 11

Prosedur kerja sama meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pengembangan program; dan
- f. pemutusan perjanjian kerja sama jika salah satu pihak wanprestasi.

Pasal 12

Mekanisme kerja sama adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon Mitra yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UNNES meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra dan negosiasi;
- b. penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit/Fakultas/Lembaga atau Universitas;
- c. prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor untuk dipelajari lebih lanjut;
- d. rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis;
- e. analisis dan penilaian terhadap calon Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebelum pengesahan/penandatanganan perjanjian kerja sama, meliputi:
 1. kejelasan status hukum;
 2. *track record*/kualifikasi yang baik;
 3. nilai strategis;
 4. dukungan manajemen yang handal;
 5. itikad baik;

6. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, minat dan aspek budaya calon mitra;
 7. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 8. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 9. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 10. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 11. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 12. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama;
- f. pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah kerja sama;
- g. tata cara pembuatan naskah kerja sama sebagai berikut:
1. substansi isi harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau unit kerja dan Mitra;
 2. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah kerja sama dan dikirim ke Bidang Perencanaan dan Kerja sama;
 3. usulan naskah kerja sama dipelajari substansinya oleh Tim pada Bagian Kerja Sama, dengan ketentuan:
 - a. jika ada revisi, maka dikembalikan dan segera diperbaiki oleh unit pengusul;
 - b. jika disetujui, diberi paraf persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- h. naskah kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan Mitra pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian implementasi kegiatan yang tertuang di dalam naskah kerja sama.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas unit pelaksana adalah:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama Mitra;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. wajib membuat laporan kegiatan kerja sama kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap pelaksanaan kerja sama harus dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara tertulis, baik evaluasi proses maupun program;
 - b. kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Kerja Sama, Badan Penjaminan Mutu UNNES dan Mitra;
 - c. monitoring dan evaluasi merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;

- d. masukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada Rektor, tembusan kepada Wakil Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan;
- e. hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk merekomendasikan suatu kegiatan kerja sama untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- f. apabila dalam jeda waktu 1 (satu) tahun setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama tidak terlaksana implementasi kegiatan kerja sama, maka perjanjian kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau diambil keputusan lain;
- g. menyampaikan hasil survei kepuasan Mitra sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 15

Mekanisme pelaporan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada Rektor dan Mitra;
- b. penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (triwulan) dan laporan akhir kegiatan apabila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu 2 (dua) bulan atau lebih; untuk kegiatan yang berlangsung dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan maka cukup disampaikan laporan akhir;
- c. materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 1. nama program kerja sama;
 2. rasional dilaksanakannya kerja sama;
 3. tujuan/sasaran kerja sama;
 4. bidang dan cakupan kegiatan;
 5. bentuk/jenis kegiatan;
 6. jangka waktu kegiatan;
 7. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 8. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 9. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
 10. laporan keuangan;
 11. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama;
 12. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses); dan
 13. dokumentasi kegiatan.
- d. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, seseorang atau tim wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor.

BAB VIII

PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luaran sesuai target dan indikator ketercapaian yang ditentukan;
 - b. kesepakatan antara pihak dari UNNES dengan pihak Mitra.

- (2) Jika kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka dapat dilakukan perpanjangan dalam pengembangan program yang didasarkan pada:
 - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
 - c. analisis keuntungan Tri dharma kelembagaan dalam pencapaian visi universitas.
- (3) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UNNES dengan Mitra.

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama dapat diputus oleh salah satu pihak jika terdapat wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah mufakat dan tidak menemukan kata sepakat.

BAB IX BIAYA DAN PRODUK

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pembiayaan akibat dari perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab UNNES dan/atau Mitra;
- b. sumber biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan atau tanpa menyebutkan nilai nominal dana pada perjanjian kerja sama tersebut;
- c. di antara unsur kontribusi yang wajib disebutkan dalam suatu perjanjian kerja sama adalah kontribusi terhadap pengembangan operasional akademik;
- d. kontribusi pengembangan operasional akademik atau bentuk kontribusi lainnya, bilamana ada, ditetapkan berdasarkan kesepakatan kegiatan kerja sama dan akan ditinjau setiap 2 tahun;
- e. kontribusi pengembangan operasional akademik atau bentuk kontribusi lainnya dilakukan melalui rekening Rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah kerja sama;
- f. jika dalam kegiatan kerja sama tersebut terdapat pembiayaan/pembayaran yang tarifnya tidak sesuai dengan standar pembiayaan di UNNES ataupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka nilai pembayaran tersebut harus dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) yang ditandatangani kedua belah pihak;
- g. jika terdapat honorarium yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan besaran di atas tarif Standar Biaya Umum (SBU), maka hal tersebut harus dituangkan dalam naskah kerja sama;
- h. pembiayaan setiap unsur dalam kegiatan diusahakan untuk mengikuti standar tarif layanan yang ada, dan apabila ada pembayaran yang di luar ketentuan standar tarif layanan akan diatur melalui Kerja Sama Operasional (KSO);
- i. mekanisme pencairan biaya pelaksanaan kerja sama dari rekening Rektor atau sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama dilakukan sesuai rencana anggaran biaya dengan mengikuti kerangka acuan/*Terms of Reference* (TOR);

- j. pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan/*Terms of Reference* (TOR), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama;
- k. kontribusi pengembangan operasional akademik atau bentuk kontribusi lainnya diberikan kepada universitas, pelaksana kerja sama, pengadministrasi, dan inisiator di lingkungan universitas yang melaksanakan proses kontrak kerja sama dengan pihak lain, dan besarnya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. kerja sama yang sifat dan tujuannya *non profit oriented* dan/atau pengabdian masyarakat tidak dikenakan kontribusi pengembangan operasional akademik;
- m. kontribusi pengembangan operasional akademik bagi universitas dapat digunakan untuk:
 - 1. pengembangan UNNES dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
 - 2. promosi dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain;
 - 3. peningkatan kesejahteraan warga UNNES;
- n. sisa dana kerja sama yang tidak digunakan akan disetorkan kembali ke kas BLU UNNES.

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana kerja sama, baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual, menjadi hak milik UNNES.
- (2) Royalti dari hasil hak kekayaan intelektual dan keuntungan dari penjualan produk-produk barang hasil kerja sama menjadi hak UNNES.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika Mitra tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, maka Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Jika perselisihan antara pihak-pihak yang bekerja sama tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Jika salah satu pihak yang bekerja sama melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat, maka akan dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembatalan perjanjian;
 - b. membayar kerugian yang diderita;
 - c. peralihan resiko;
 - d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan;
 - e. hal lain sesuai kesepakatan.
- (3) Bagi unit pelaksana kegiatan kerja sama yang tidak melakukan proses kegiatan kerja sama sesuai perencanaan dan tidak melakukan koordinasi dengan Bagian Kerja Sama, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. peninjauan kembali atas kegiatan kerja sama yang telah dilakukan;
 - b. Bagian Kerja Sama tidak memfasilitasi dan tidak bertanggung jawab atas kegiatan kerja sama yang dilakukan unit pelaksana.

BAB XII INDIKATOR KEBERHASILAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan kedua belah pihak harus mendukung pencapaian target yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) UNNES.
- (2) Kerja sama harus menghasilkan implementasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (3) Keberhasilan kerja sama yang telah dilakukan kedua belah pihak harus dapat diukur berdasarkan indikator keberhasilan kerja sama dalam bentuk implementasi antara lain:
 - a. jumlah naskah kerja sama;
 - b. jumlah mahasiswa, dosen, dan staf UNNES yang melakukan kegiatan dalam rangka kerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik pada tataran regional, nasional, atau internasional;
 - c. jumlah pemanfaatan Sumber Daya Manusia UNNES oleh pihak luar (Mitra/pemangku kepentingan) pada tataran regional, nasional, atau internasional;
 - d. jumlah pemanfaatan aset UNNES berdampak pada peningkatan *income generating*;
 - e. jumlah kolaborasi riset nasional/internasional;
 - f. jumlah *joint publication* pada skala nasional/internasional;
 - g. jumlah *joint Seminar* pada skala nasional/internasional;
 - h. jumlah kerja sama dalam hal pengembangan jurnal nasional/internasional;
 - i. jumlah kerja sama dalam bentuk *penta-helix* dan *triple-helix*;
 - j. terbentuknya konsorsium keilmuan atau pusat unggulan inovasi pada skala nasional/internasional;
 - k. jumlah kerja sama yang memiliki nilai pengabdian kepada masyarakat;
 - l. jumlah kerja sama dalam bentuk *dual degree* atau *joint degree*;
 - m. jumlah implementasi kerja sama yang terkait dengan pengembangan institusi;
 - n. jumlah implementasi kerja sama yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM UNNES (Misal: studi lanjut, pelatihan, magang, pencangkakan, beasiswa mahasiswa dan sebagainya);

- o. kerja sama yang menghasilkan peningkatan jumlah mahasiswa asing di UNNES;
- p. kerja sama di bidang akademik yang meningkatkan jumlah mahasiswa dari institusi Mitra untuk studi lanjut di UNNES;
- q. kerja sama yang berdampak pada promosi dan peningkatan reputasi UNNES pada tingkat regional/ nasional/ internasional.

Pasar 23

Untuk mencapai target keberhasilan kerja sama, maka diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. penyusunan peta jalan (*road map*) yang memuat tonggak pencapaian (*milestone*) rencana dan target kerja sama dalam dan luar negeri sebagai acuan dalam pencapaian keberhasilan;
- b. menetapkan target yang tepat untuk pencapaian implementasi kerja sama;
- c. menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan panduan kerja sama dan SOP yang jelas, lengkap, dan mudah dilaksanakan oleh Bagian Kerja Sama di universitas maupun unit kerja;
- d. melaksanakan insiasi kerja sama di dalam dan di luar negeri dengan institusi kependidikan maupun non-kependidikan yang berpeluang untuk melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan;
- e. melakukan penguatan implementasi kerja sama dengan Mitra yang telah ada;
- f. konsolidasi dan koordinasi yang lebih intens antara Bagian Kerja Sama di universitas dengan unit-unit kerja;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal untuk mengetahui kemajuan dari pelaksanaan kerja sama, untuk mengatasi kendala yang ada, dan sebagai dasar perbaikan kualitas kerja sama yang akan dilaksanakan;
- h. menjaring umpan balik dari Mitra melalui survei kepuasan kerja sama untuk mengetahui kekurangan dan keunggulan dalam pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas;
- i. membangun jejaring keMitraan di dalam dan di luar negeri melalui forum-forum kerja sama dan *networking event*;
- j. berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat konsorsium di tingkat nasional maupun internasional;
- k. promosi aktif institusi di dalam dan di luar negeri;
- l. pengembangan website kerja sama dan *International Office* sebagai media promosi UNNES;
- m. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kerja Sama sebagai sarana penyimpanan data secara online dan real-time, serta berfungsi sebagai media komunikasi dengan masyarakat luar serta unit kerja mengenai kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri di UNNES;
- n. pemberdayaan aset untuk *income generating*;
- o. penyusunan proposal hibah dari sumber dana nasional maupun internasional yang bermanfaat untuk pengembangan kelembagaan maupun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- p. pengembangan kerja sama dengan Mitra untuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Semua peraturan/ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002